




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1980
TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1974

TENTANG PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1980


TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH PROPINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1974

TENTANG PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah dan Perubahannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah dan Perubahannya, keberadaannya juga ditolak oleh beberapa kelompok masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi NTT;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah; 

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG
PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS TANAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 17 TAHUN 1980 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PASAL 4 PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN
1974 TENTANG PELAKSANAAN PENEGASAN HAK ATAS
TANAH. *re***

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Desember 2018

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 



 **BENEDIKTUS POLO MAING**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 016

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(16-319/2018).